

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MATARAM
KELAS 1 A DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERBANKAN SYARIAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**OLEH:
ABDUL HAFIZ SAHRONI
18203010012**

**PEMBIMBING:
DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat sejalan dengan semakin banyaknya lembaga perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka potensi terjadinya perkara mengenai perbankan syariah juga akan meningkat. Perkara perbankan syariah yang sering terjadi dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya terdapat *conflict of interest* diantara para pihak, terjadinya wanprestasi dan adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Semenjak diundangkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan mempunyai wewenang baru yakni untuk mengatasi perkara ekonomi syariah. Berdasarkan data perkara perbankan syariah yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Mataram peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis yang dilakukan pada Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yaitu putusan perkara, Undang-Undang, buku, jurnal, disertasi dan tesis yang sesuai penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori hierarki oleh Hans Kelsen. Teori ini berguna untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara perbankan syariah terhadap empat Perkara Perbankan syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Mataram dilakukan dengan penanganan secara biasa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan dengan alur mekanisme yang dimulai oleh tahap pengajuan perkara, pra persidangan sampai dengan tahap persidangan. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah yaitu Undang Undang Perbankan syariah, Al-Qur'an, KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. Dasar pertimbangan yang digunakan pada perkara 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr, 234/Pdt.G/2017/PA.Mtr, 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pada perkara nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr seharusnya Hakim menyatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang untuk menyelesaikannya karena terdapat klausula arbitrase pada akad para pihak.

Kata Kunci: Perkara Perbankan Syariah, Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Abdul Hafiz Sahroni, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Abdul Hafiz Sahroni, S.H.
NIM : 18203010012
Judul : "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas I A Dalam Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Juli 2020 M
Pembimbing

bahiej

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-693/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS 1A
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL HAFIZ SAHRONI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010012
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f2f72458374c



Penguji II
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f2f2bf9844a



Penguji III
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f3b806512886



Yogyakarta, 24 Juli 2020
UIN Sunan Kalijaga
Pft. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f3b97c2eaa5c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hafiz Sahroni

NIM : 18203010012

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Juli 2020

Saya menyatakan,



Abdul Hafiz Sahroni

NIM. 18203010012

MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

" Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat,"

(QS. An-Nisa' [04] : 105)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Saharudin dan Ibu Nurhayati yang memberi dukungan dan doa yang tiada henti.
2. Kakakku tercinta Rohima Hidayati, Nurul Aini Adha dan adikku tercinta Dewi Ratna Widia Wati.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

I. Penulisan Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>ba'</i>	B	B
3	ت	<i>ta'</i>	T	T
4	ث	<i>sa'</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
5	ج	<i>Jim</i>	J	Je
6	ح	<i>ḥa</i>	ḥa	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
8	د	<i>Dal</i>	D	D
9	ذ	<i>z/al</i>	Z	Dz
10	ر	<i>ra'</i>	R	R
11	ز	<i>Zai</i>	Ẓ	Zet
12	س	<i>Sin</i>	S	Es
13	ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
14	ص	<i>ṣad</i>	ṡ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik dibawah)

16	ط	<i>ṭa'</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	<i>ẓa'</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	<i>'ain</i>	‘	koma terbalik di atas
19	غ	<i>Gain</i>	G	Ge
20	ف	<i>fa'</i>	F	Ef
21	ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
22	ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
23	ل	<i>Lam</i>	L	El
24	م	<i>Mim</i>	M	Em
25	ن	<i>Nun</i>	N	En
26	و	<i>Wawu</i>	W	We
27	ه	<i>ha'</i>	H	Ha
28	ء	<i>hamzah</i>	‘	Apostrof
29	ي	<i>ya'</i>	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

A. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-māidah*

إسلامية ditulis *islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- B. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

Kasrah ditulis *i*

Fathah ditulis *a*

Dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif ditulis *ā*

إستحسان ditulis *Istih{s}ān*

Kasrah + ya’ mati ditulis *ā*

العلوانى ditulis *al- ‘Alwānī*

Dammah + wāwu mati ditulis *u>*


النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد السادة سيدنا و مولانا محمد بن عبد الله و
على آله و أصحابه الذين هم هداة الأمة, و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan ummat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga selaku dosen pembimbing tesis, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
5. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kedua orangtua peneliti yang telah menjadi motivator dan inspirator terhebat dalam hidup peneliti, yang telah mengiringi setiap langkah peneliti yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus disertai sujudnya untuk kebaikan peneliti.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi ataupun formil dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini bisa bermanfaat bagi peneliti pribadi, pembaca, dan bagi siapa pun yang mengkaji serta mempelajarinya. Peneliti sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah


dan dosa, menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Peneliti sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amiin.

Yogyakarta, 24 Juli 2020

Peneliti



Abdul Hafiz Sahroni



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH DAN TEORI HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN.....	21
A. Ruang lingkup perkara Perbankan Syariah.....	21
1. Bentuk Lembaga Perbankan Syariah.....	21
2. Bentuk Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	24
3. Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah.....	33
4. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah	55
5. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	58
B. Teori Hierarki Perundang-Undangan	62

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS 1-A TENTANG PERKARA PERBANKAN SYARIAH.....	66
A. Deskripsi Karakteristik Subyek Penelitian.....	66
B. Deskripsi Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2015/Pa.Mtr.....	67
1. Duduk Perkara.....	67
2. Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III	70
3. Replik Penggugat atas Tergugat II dan Tergugat III.....	71
4. Pertimbangan Hukum Putusan Sela.....	73
C. Deskripsi Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr.....	87
1. Duduk Perkara.....	87
2. Jawaban Tergugat.....	94
3. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Sela	96
4. Pembuktian.....	102
5. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan	104
D. Deskripsi Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Mtr.....	112
1. Duduk Perkara.....	112
2. Jawaban Tergugat.....	114
3. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.....	115
E. Deskripsi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr.....	116
1. Duduk Perkara.....	116
2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.....	119
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS TEORI HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MATARAM	121
A. PERTIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH.....	121
1. Mekanisme Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A.	121

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A Dalam Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah.	129
B. Analisis Teori Hierarki Atas Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A.....	152
BAB V PENUTUP.....	162
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	166
LAMPIRAN.....	171



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1.A.....	5
Tabel 2. Deskripsi Karakteristik Informan.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Pra Riset.....	192
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	193
Lampiran 3 Surat keterangan Penelitian.....	194
Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama.....	195
Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Wawancara.....	198
Lampiran 1. Curriculum Vitae.....	200



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Syariah di Indonesia berkembang dengan pesat ditilik dari berdirinya beberapa Bank Islam di antaranya Bank Muamalat pada tahun 1991 tepatnya pada tanggal 24 Rabiul akhir 1412 H / 1 November 1991 dan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1992.¹ Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada juni 2015 perkembangan ekonomi Syariah pada industri Perbankan Syariah memiliki total aset sebesar Rp. 237 Triliun dengan pangsa pasar di tahun 2016 sebesar 4,61% yang tersebar di 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Bank Syariah berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).² Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat sejalan dengan sektor hukum dimana bisa dilihat dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi Syariah.

Seiring dengan perkembangan tersebut, maka potensi perkara yang mungkin terjadi juga meningkat, bahkan tak bisa dihindari. Perkara yang muncul dilatar belakang karena beberapa sebab, salah satunya yakni adanya *conflict of interest* diantara para pihak. Perkara-perkara tersebut timbul di antara pihak-pihak yang terlibat karena

¹ Muhammad Nurcholis A, “Kewenangan Peradilan Agama Untuk Mengadili Perkara Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah,” (Universitas Gajah Mada: 2018), hlm.1.

² *Ibid.*

aktifitasnya dalam bidang bisnis atau perdagangan yang dinamakan perkara bisnis.³ Perkara tersebut terjadi berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Bentuk wanprestasi atau tidak dipenuhinya perjanjian bisnis Syariah yang *pertama* yaitu tidak melaksanakan prestasi samasekali, *kedua* melaksanakan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian, yang *ketiga* melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu dan yang terakhir adalah melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.⁴

Selain disebabkan karena adanya *conflict of interest* dan terjadinya wanprestasi, perkara yang banyak terjadi dalam ranah perdata yakni perkara Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang terdapat dalam Pasal 1365-1380 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁵ Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum yang dimaksud terdapat empat hal yang harus dibuktikan yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur menimbulkan kerugian dan unsur yang menunjukkan hubungan kualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.⁶ Ketika semakin banyak permasalahan yang bermunculan

³ Rojiksin, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2015-2016),” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 1.

⁴ Hasanuddin Muhammad, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama,” *Tesis* Universitas Islam Indonesia (2015), hlm. 4.

⁵ Muhammad Nurcholis A, “Kewenangan Peradilan Agama Untuk Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah,” (Universitas Gajah Mada 2018), hlm.2.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*, Cetakan Pertama (GajahMada University Press: Yogyakarta, 2010), hlm. 36.

pada pelaku kegiatan badan usaha yang menggunakan label Syariah, maka penyelesaiannya pun harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar paham syariat Islam, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tertanggal 22 Desember Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Penyelesaian perkara ekonomi Syariah dapat dilakukan dengan litigasi maupun non litigasi.⁷ Dengan adanya pilihan dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah tersebut, beberapa pihak memilih sistem damai dalam penyelesaian perkaranya karena penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan dianggap kurang efektif oleh para pelaku bisnis, karena penyelesaian perkara yang lambat dan membuang waktu, biaya perkara mahal, peradilan tidak responsif dengan kepentingan umum, putusan pengadilan tidak menyelesaikan perkara, kemampuan hakim bersifat generalis, dan menggunakan putusan kalah menang. Hal ini perlu dicarikan alternatif terbaik dalam mekanisme penyelesaian perkara dalam pengadilan atau luar pengadilan agar kedua pihak sama-sama menemukan keadilan tanpa saling dirugikan.⁸

Pengadilan Agama mempunyai wewenang baru semenjak diundangkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di bidang ekonomi Syariah sebagaimana putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.⁹ Dalam Undang Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 juga menjelaskan mengenai kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, memutus dan

⁷ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama media, 2008), hlm.5.

⁸ Tuti Haryati, "Hukum Dan Masyarakat," *Tahkim*, Vol. X: 2 (Desember 2014), hlm. 78.

⁹ *Ibid.*

menyelesaikan perkara ekonomi Syariah. Pada Pasal tersebut dituliskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

Bertambahnya kewenangan baru tersebut, maka Pengadilan Agama dalam menangani perkara Perbankan Syariah agar memiliki hakim-hakim khusus yang *kapabel*, serta memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hakim pengadilan agama dianggap tahu hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hakim Pengadilan Agama memang memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, namun selama ini tidak menangani perkara yang terkait dengan ekonomi Syariah/Perbankan Syariah, sehingga wawasan tentang perkara tersebut sangat terbatas, oleh sebab itu setiap hakim pengadilan agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai perkara ekonomi Syariah/Perbankan Syariah.¹⁰

Pengadilan Agama Mataram merupakan salah satu pengadilan agama yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut hemat penulis Kota Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi yang menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian masyarakat yang cukup pesat sehingga Pengadilan Agama Mataram kelas 1A menjadi Pengadilan yang memiliki kasus perkara Perbankan Syariah terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terhitung sejak tahun 2015 sampai 2019 terdapat 4 (empat) perkara Perbankan Syariah yang masuk di Pengadilan Agama Mataram, dengan data perkara sebagai berikut:

¹⁰ Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama Di Dalam Perkara Ekonomi Syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1:2 (Desember 2016), hlm. 209.

Tabel 1. Data perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram kelas 1.A

NO	TAHUN PERKARA	NOMOR PERKARA	PUTUSAN
1	2015	0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr	Pemberitahuan Putus Kasasi
2	2016	0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr	Pemberitahuan Putus Kasasi
3	2017	234/Pdt.G/2017/PA.Mtr	Minutasi
4	2019	41/Pdt.G/2019/PA.Mtr	Pemberitahuan Putusan

Sumber : http://pa-mataram.go.id/sipp/index.php/detil_perkara¹¹

Dari data perkara Perbankan Syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A tersebut peneliti ingin menggali lebih dalam terkait pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Perbankan Syariah. Perkara perkara tersebut perlu digali antara masing masing putusan guna mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A apakah telah sesuai dengan Undang Undang atau sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A Dalam Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah.

¹¹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara, “http://pa-mataram.go.id/sipp/index.php/detil_perkara,” Akses 25 September 2019.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menurut teori hierarki hukum dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap kegiatan yang akan dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut, demikian juga dengan penulisan tesis ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Memahami mekanisme penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A.
 - b. Memahami pertimbangan hakim menurut teori hierarki hukum dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh pengetahuan dasar dan pemahaman mengenai mekanisme dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram kelas 1 A.
 - b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum (tesis) sebagai salah satu kelengkapan dalam mencapai

derajat keserjanaan dalam bidang Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan lebih bermanfaat dengan adanya data yang akurat sehingga bisa menambah wawasan pembaca, oleh karena itu penulis merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum acara peradilan agama yang berhubungan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah.
- 2) Dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai panduan bagi pihak yang hendak mengajukan perkara dalam hal Perbankan Syariah ke Pengadilan Agama.
- 2) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 3) Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyelesaian perkara ekonomi Syariah terkait dengan Perbankan Syariah melalui jalur peradilan yang tepat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah merupakan bidang kajian yang cukup menarik dan sebaiknya perlu pengkajian lebih dalam lagi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Oleh sebab itu dalam memetakan posisi dalam penelitian ini, maka perlu kiranya mengutarakan beberapa penelitian sebelumnya guna menghindari adanya kesamaan yang bersifat mutlak dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelusuran penulis dari beberapa penelitian sebelumnya yang dipandang mendekati kesamaan dengan penelitian ini, baik dari sisi objek (fokus kajian) maupun metodologinya. Berikut penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang sebelumnya membahas terkait tentang pertimbangan hakim pengadilan agama dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah:

Pertama, oleh Mustaklima dalam penelitiannya yang berjudul “*Kewenangan Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut yakni; 1) Apa yang melatar belakangi kewenangan pengadilan negeri di bidang perbankan syariah; 2) Bagaimana implikasi kewenangan pengadilan negeri di bidang perbankan syariah; 3) Bagaimana solusi terhadap kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normative atau doctrinal dan menggunakan pendekatan historis atau sejarah (historical approach). Adapun hasil penelitiannya yakni; 1) Yang melatar belakangi kewenangan peradilan umum di bidang perbankan syariah adalah bermula dari penilaian pemerintah akan ketidak siapan dan ketidak percayaan kepada lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Secara yuridis pasal 55. Uu no. 21 tahun 2008 tidak sinkron secara horizontal dengan

pasal 49 UU. No. 3 tahun 2006 dan secara vertical tidak konsisten terhadap undang-undang 1945. Secara metodologis pencantuman pasal 55 dalam uu. No. 21 tahun 2008 keluar dari pasal 5 huruf C dan (f) undang-undang Nomor 10 tahun 2004; 2) Implikasi dari kewenangan penradilan umum dibidang perbankan syariah yakni tereduksinya atau tidak utuhnya kompetensi obsolut peradilan agama dibidang perbankan syariah yang berpotensi menimbulkan konflik dua peradilan Negara; 3) Solusi terhadap kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah dengan mengesampingkan peradilan umum dengan logika “sertifikat hak milik yang datang duluan tidak dapat dibatalkan oleh setifikat hak milik yang datang belakangan bagi obyek yang sama “, dengan logika *lex specialis derogat legi generali*. Namun dalam memberikan kepastian hukum, ketentuan yang memberikan kemungkinan bagi peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah di hapuskan melalui *judicial review* ke mahkamah konstitusi agar terciptanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang dicita-citakan.¹²

Perbedaan dengan penelitian ini yakni permasalahan yang diangkat oleh Mustaklima lebih melirik ke Pengadilan Negeri baik kewenangan maupun implikasi Pengadilan Negeri serta solusi yang diberikan terhadap kewenangan penyelesaian perkara Perbankan Syariah.

Kedua, Sofyan Zefri dalam penelitiannya yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Kasus Perkara Pembiayaan Al-Musyarakah)*”.

¹² Mustaklima, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah),” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2010.

Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian tersebut adalah; 1) faktor-faktor apa yang menjadi analisis yuridis hakim pengadilan agama purbalingga dalam memutus dan menyelesaikan sengketa pembiayaan *al-Musyarakah*; 2) Bagaimana relevansi putusan pengadilan agama tersebut dengan sistem hukum perbankan syariah yang berlaku. Jenis penelitian tersebut adalah kajian pustaka (library research) yang terfokus pada dokumen putusan, kemudian melakukan koresponden lapangan yakni hakim, setelah data terkumpul baru di uraikan dan diklasifikasikan guna dapat memahami fenomena yang terjadi terkait sengketa dalam aktivitas pembiayaan syariah dengan skim *al-Musyarakah di pengadilan agama purbalingga*. Adapun Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kombinasi normatif dan doktriner yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (library research) terhadap dokumen putusan pengadilan agama purbalingga terkait gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan al-musyarakah, serta relevansi putusan tersebut dengan sistem hukum perbankan syariah yang berlaku di indonesia.

Adapun hasil penelitiannya adalah; 1) Pengadilan agama purbalingga dalam memutus dan menyelesaikan sengketa pembiayaan *al-musyarakah* serta relevansi praktik hukum dengan sistem hukum perbankan syariah, dapat disimpulkan pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim terkait faktor pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi (*ta'widh*) dan faktor penyebab terjadinya sengketa dalam aplikasi pembiayaan *al-musyarakah*, masih perlu mendapat perhatian lebih; 2) Relevansi praktik hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah dilingkungan pengadilan agama sangat relevan, sebagai bentuk komitmen pengadilan agama dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, guna menciptakan stabilitas ekonomi berbasis syariah yang

relevandnegan sistem hukum perbankan syariah yang berlaku di indonesia.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian yang digunakan oleh Sofyan Zefri adalah kajian pustaka (*Library Research*) dan menganalisa satu perkara saja yakni pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembiayaan *al-Musyarakah*.

Ketiga, Fathor Razi dalam penelitiannya yang berjudul "*Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Lingkungan Pengadilan Agama*". Penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana mekanisme penyelesaian perkara ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul terkait KSU BMT Bina Sejahtera Mandiri dan BMT ISRA, kemudian apakah dasar pertimbangan putusan hakim telah sejalan dengan sumber Materil Islam. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis yakni mengungkapkan dan menguraikan pokokmasalah kemudian dibedah dengan menganalisa objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis (*judicial approach*) lebih kepada teknis beracaranya (formil) terkait sengketa ekonomi syariah. serta pendekatan kasus (*case approach*): lebih kepada pendekatan melalui putusan hakum dari hakim sebagaimana berlaku indonesis (bantul). Adapun hasil penelitiannya yaitu; Mekanisme yang ditempuh hakim yakni mediasi dan litigasi. Acuan mediasi yakni peraturan UU No. 4 tahun 2004 pasal 3 ayat 1(1). UU No. 30 Tahun 1999, yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dan 3. KUHAP Perdata Bab XVIIIperdamaian sesuai dengan pasal 1851, 1853, 1855, peraturan HIR 130 jo pasal 131. PERMA No.1 tahun 2008 sesuai pasal 19 (ayat1), pasal 14 (ayat1), pada ayat (2), pasal 18 (ayat 1), (ayat 2), ayat (3) dan ayat (4), dilannjutkan dengan pasal 12 (ayat 1).

¹³ Sofyan Zefri, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tetang Kasus Sengketa Pembiayaan *Al-Musyarakah*)," *Tesis*, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2009.

Sedangkan melalui proses berita acara persidangannya (BAP) mengacu pada undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 56 ayat (1), UU No. 3 tahun 2006 sebagai legalitas formil, yang termaktub pada pasal 49 (i), dan UU No. 48 Tahun 2009 jo. UU No. 9 Tahun 2004. Hanya ada beberapa ketentuan tertentu mengenai *dwangsom* yang tidak diberlakukan di pengadilan agama batul. Masala *dwangsom* terjadi perdebatan dikalangan ulama terkait dengan dasar pertimbangan putusan hakim sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam, yaitu AlQur'an dan Al-Hadits, kaidah fiqh, produk pemikiran ulama, fatwa DSN-MUI, SOP-KJKS, dan hukum positif sesuai PERMA No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Peneliti sebelumnya hanya melihat apakah pertimbangan hakim telah sejalan dengan sumber materil Islam sedangkan penelitian ini mengkaji lebih dalam lagi pertimbangan hakim dari beberapa kasus Perbankan Syariah yang masuk ke pengadilan agama yakni dari tahun 2015-2019.

Berdasarkan telaah pustaka yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian yang telah membahas terkait persoalan penyelesaian perkara Perbankan Syariah, namun sejauh ini penulis tidak menemukan secara spesifik pembahasan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram kelas 1 A dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah. Penulis berkesimpulan bahwa karya ilmiah ini merupakan pembahasan yang baru dan layak untuk diteliti.

¹⁴ Fathor Razi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Pengadilan Agama (Analisis Pututsan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad Syarikah Ijarah Multijasa Dan Akad Mudarabah; Simpanan Berjangka Penjamin Kebutuhan Keluarga)," *Tesis*, Universitas Sunan Kalijaga, 2013.

E. Kerangka Teoritik

Teori Hierarki yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super-ordinasi dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.¹⁵ Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Teori yang diungkapkan oleh Kelsen menyebutkan bahwa norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), sama halnya seperti Pancasila yang menjadi norma hukum dasar di Indonesia.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum didasari oleh Adolf Merkl yang menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya dan norma hukum ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada

¹⁵ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, "Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI," (Jakarta, 2006), hlm.110

diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.¹⁶

Teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang merupakan salah satu murid dari Kelsen yaitu hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*) yang disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Adapun susunan menurut teori tersebut adalah:¹⁷ Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang Undang formal (*Formell Gesetz*), peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Menurut Nawiasky norma tertinggi yang disebut oleh Kelsen sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.¹⁸

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan

¹⁶ Farida, Maria, “*Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius,” (Yogyakarta. 1998), hlm. 25.

¹⁷ Atamimi, A, Hamid S, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV,” *Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*, Jakarta, 1990, hlm.287.

¹⁸ *Ibid*

menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:¹⁹

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Pada Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

F. Metode Penelitian

Supaya mendapatkan kesimpulan yang komperhensif, terarah dan akurat maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Rojiksini, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2015-2016," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017). hlm. 20.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penulis dalam penelitian ini mencoba memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dengan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang ada guna mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.²¹ Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni mengungkapkan dan menguraikan pokok masalah penyelesaian perkara Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama Mataram kelas 1 A kemudian dibedah dengan menganalisa objek penelitian.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Kemudian menganalisa hasil penelitian supaya mendapatkan hasil kajian yang komperhensif, sehingga dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara Perbankan Syariah.²³

²¹ *Ibid.*

²² Fathor Razi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Pengadilan Agama (Analisis Pututsan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad Syarikah Ijarah Multijasa Dan Akad Mudarabah; Simpanan Berjangka Penjamin Kebutuhan Keluarga)," *Tesis Universitas Sunan Kalijaga*, 2013.

²³ Hasanuddin Muhammad, "*Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama*," *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2015.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer didapat dari sumber rujukan berupa hasil wawancara dengan ketua pengadilan dan hakim pada Pengadilan Agama Mataram kelas 1 A.

b. Sumber Data Skunder

Sebagai sumber rujukan data skunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dalam bentuk yang telah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak terkait berupa putusan perkara, Undang-Undang, buku, jurnal, disertasi dan tesis yang sesuai penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang bersifat lapangan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi digunakan dalam mencari gambaran secara objektif dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.²⁴ Pengamatan diarahkan pada pengamatan berita acara perkara Perbankan Syariah di pengadilan Agama Mataram Kelas 1A tahun 2015-2019. Peneliti melakukan Observasi secara non-partisipan. Observasi non-partisipan dilakukan guna mendapatkan data yang objektif sehingga

²⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 94.

dapat digunakan sebagai bahan dalam menarik kesimpulan dengan pola yang lebih mudah.²⁵

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data terkait penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A, karena ada beberapa data yang tidak bisa diperoleh dengan teknik observasi. Adapun teknik wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur yang ditujukan kepada ketua dan para hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A.²⁶

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data terkait dengan fokus penelitian yang sudah diolah, seperti laporan proses penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A, penelusuran kepustakaan serta membaca literatur yang memiliki relevansi dengan tema bahasan yang berkaitan dengan teori kewenangan pengadilan dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya dilakukan analisis dan pengambilan kesimpulan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis-kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk

²⁵ Imam Munawir, *Metode-Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, tth), hlm. 149.

²⁶ Rojiksini, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2015-2016," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017, hlm. 22.

mengumpulkan data yang diperlukan untuk kemudian dianalisis, lalu hasil analisis tersebut akan diinterpretasi dan diambil kesimpulannya.

Pisau analisis yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu teori hierarki hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dengan pisau analisis ini peneliti akan menemukan jawaban terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama Mataram kelas 1 a dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi Lima Bab, terdiri dari beberapa pokok pembahasan dan merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian. Guna mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai seluruh isi dari penulisan tesis ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan dengan uraian sebagai berikut:

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan, yang berisi gambaran latar belakang masalah penelitian yang berkaitan langsung dengan judul penelitian kemudian diikuti rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan dari penelitian ini. Penulis juga mengelaborasi kajian pustaka agar dapat membedakan dan memetakan posisi penelitian ini. Selanjutnya metodologi penelitian guna memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana penelitian ini berlangsung.

Bab II penulis mulai memperluas bahasan pada kerangka teori yang telah di singgung pada Bab I, pada bahasan ini berisi tentang penyelesaian perkara dan teori hierarki perundang-undangan dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah.

Bab III memaparkan tentang deskripsi subyek penelitian dan deskripsi putusan Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A tentang perkara Perbankan Syariah dengan

Nomor Perkara: 0560/Pdt.G/2015/Pa.Mtr, 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr.,
234/Pdt.G/2017/PA.Mtr, dan 42/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Bab IV menjelaskan pertimbangan hakim dan tinjauan teori hierarki perundang-undangan dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A, melalui pisau analisa tersebut peneliti mencari jawaban terhadap pertimbangan hakim menurut teori hierarki perundang undangan.

Bab V merupakan penutup. Pada Bab ini peneliti memberikan dan memaparkan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I, jawaban tersebut kemudian menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Peneliti juga memaparkan saran-saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir pada tesis ini, yang merangkum kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Peneliti juga memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang mana dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan cara sederhana dan biasa. Adapun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa penyelesaian perkara dengan cara sederhana dilakukan pada perkara dengan nilai gugatan materil maksimal 500 juta. Dalam hal penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mataram terdapat dua perkara yang nilai gugatan materilnya kurang dari 500 juta namun diselesaikan secara biasa, hal ini dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat lainnya untuk perkara tersebut diselesaikan dengan cara sederhana. Berdasarkan analisa penulis terkait mekanisme penyelesaian perkara

Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A dalam hal proses pemeriksaan terhadap perkara mulai pengajuan perkara, pra persidangan sampai dengan tahap persidangan menggunakan tata cara penyelesaian perkara dengan cara biasa.

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A dalam penyelesaian perkara merujuk kepada peraturan Undang Undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu: PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, Pasal 1234 dan 1365 KUHPerdara, Putusan Mahkamah Agung nomor 1875 K/PDT/1984, Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, Undang Undang Tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, KUHPerdara, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 162 RBg. Adapun perkara nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr, Dasar hukum yang digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 160-161 RBg, Fatwa DSN No 49/DSN-MUI/II/2005, Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280, Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Hak Tanggungan, Pasal 1131, 1365, 1246, 1370-1372 KUHPerdara, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 49-50 UU No. 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU no. 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Pada perkara Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Mtr dasar Hukum yang digunakan adalah Pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU no. 3 Tahun

2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 4 dan 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 285, 192 RBg dan Pasal 1338 KUHPerdara. Pada perkara nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr dasar hukum yang digunakan adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi, Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 34, Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 154 RBg.

Berdasarkan analisa peneliti mengenai perkara nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr seharusnya tidak diselesaikan oleh Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A karena dalam akad para pihak terdapat klausula arbitrase yang artinya penyelesaian perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui Basyarnas dan wewenang Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A telah terhapuskan. Sehingga pertimbangan yang harus dinyatakan oleh Hakim adalah menolak perkara tersebut. Adapun pada perkara nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr, 234/Pdt.G/2017/PA.Mtr, 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr pertimbangan hakim dalam menyelesaikannya telah sesuai dengan teori hierarki dalam arti telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang undang yang berlaku.

B. Saran

1. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A pada penyelesaian perkara Perbankan Syariah dalam mengimplementasikan peraturan perundang undangan sebagai dasar pertimbangan putusan perkara Perlu untuk lebih teliti agar ketimpangan-ketimpangan yang terdapat dalam undang-undang yang satu dengan yang lainnya bisa digunakan sesuai dengan maksud dari undang

undang tersebut. Sehingga para pencari keadilan akan lebih merasa hak-haknya terselesaikan.

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terutama Terkait Mekanisme Penyelesaian perkara Perbankan Syariah secara *e-Court* di Pengadilan Agama Mataram sehingga masyarakat selaku pencari keadilan lebih mudah dalam penyelesaian perkara.



DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Ushul Fikih/ Hukum

Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet.ke-1, Jakarta: Kencana 2009.

Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

---- *Asuransi Syariah Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Uii Press, 2008.

---- *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Antonio, M. Syafi'i, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.

Harahap, M. Yahya., "*Hukum Acara Perdata*," Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hasanuddin Muhammad, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama," *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2015.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu PerundangUndangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Jimly, Asshiddiqie, dan Safa'at, M. Ali, "*Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI," Jakarta, 2006.

Kamsi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam Dalam Lintasa Sejarah*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Semarang: CV.Widya Karya, 2014.

Kamus Hukum Dictionaro of Law Complete Edition, M. Marwan, Jimmy P, Cet ke-1, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.

Mansur, Afandi, *Peradilan Agama: Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, cet.ke-1, Malang: Setara Press, 2009.

Mardani, "Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Majalah Legal Review*, No.43 tahun 2006.

- *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika aditama, 2011.
- Maria, Farida, "*Ilmu Perundang-Undangan*," Kanisius," Yogyakarta. 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Edisi ke-8, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat Di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Munawir, Imam, *Metode-Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, tth.
- Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kresia Total Media, 2008.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998.
- R. Soesilo, "*RIB/HIR Dengan Penjelasan*," Bogor, PT. Karya Nusantara 1989.
- S, Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Simatupang, Richar Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam*, cet. ke-3, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soedikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1999.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat, Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua Puluh Satu, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama media, 2008.

Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Wibowo, Edy dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Cet. ke-I, Bogor: Ghalia Indonesia 2005.

Peraturan Perundang-undangan

HIR tentang alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata

KUHPerdata.

Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

RBg tentang Ketentuan memilih Pengadilan Agama sebagai tempat pengajuan gugatan

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Putusan Pengadilan

Berita acara Sidang Pengadilan Agama Mataram Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Mataram Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Adityarani, Nadira Wahyu, *Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah*, Warta Hukum UII, 2014.

Amin, S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Hamid S, Atamimi, A, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV," *Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*, Jakarta, 1990.

Harhab, Yulkarnain, "Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah," *Mimbar Hukum*, Vol. 20:1, Februari, 2008.

Haryati, Tuti, "Hukum Dan Masyarakat," *Tahkim*, Vol. X: 2, Desember 2014.

Isnantiana, Nur Iftitah, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol, XVIII: 2, Juni 2017.

Mardani, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Mimbar Hukum*, Vol, 22:2, Juni 2010.

Muhammad, Hasanuddin, *Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2015.

Mustaklima, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2010.

Nurcholis A, Muhammad, "Kewenangan Peradilan Agama Untuk Mengadili Perkara Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah," Universitas Gajah Mada: 2018.

Razi, Fathor, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad Syarikah Ijarah Multijasa Dan Akad Mudarabah; Simpanan Berjangka Penjamin Kebutuhan Keluarga)," *Tesis*, Universitas Sunan Kalijaga, 2013.

Rojiksin, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2015-2016)," *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama Di Dalam Perkara Ekonomi Syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1:2, Desember 2016.

Saraswati, Retno, "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Media Hukum*, Vol. IX: 2, April-Juni 2009.

Wicaksana, Dian Agung, "Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10:1, Maret 2013.

Wilarjo, Setia Budhi, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia," *Value Added*, Vol. 2:1, September 2004-Maret 2005.

Zefri, Sofyan, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tetang Kasus Sengketa Pembiayaan *Al-Musyarakah*)," *Tesis*, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2009.

Lain-lain

<http://www.pa-kotabumi.go.id/perkara-gugatan-lain.html#sthash.qvoNjyi9.dpuf>.

<http://www.pa-mataram.go.id/layanan-hukum/persidangan/prosedur-persidangan>.

<http://www.pa-mataram.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara/prosedur-pendaftaran>.

<https://kbbi.web.id/utopis>

http://pa-mataram.go.id/sipp/index.php/detil_perkara.